

**PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL  
PRODUK MAKANAN RESTORAN HOTEL DI KOTA PALEMBANG  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

**INDAH PERMATA SARI  
02121001054**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2017**

**HALAMAN JUDUL**  
**PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL**  
**PRODUK MAKANAN RESTORAN HOTEL DI KOTA PALEMBANG**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014**  
**TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

**INDAH PERMATA SARI**  
02121001054

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**INDRALAYA**  
2017

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDRALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL  
PRODUK MAKANAN RESTORAN HOTEL DI KOTA PALEMBANG  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Diajukan oleh :

Nama : INDAH PERMATA SARI  
NIM : 02121001054

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S.F) Hukum.

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.H  
NIP.195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S.I) Hukum.



Indralaya, 19 Januari 2017  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Dekan.

Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP.196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Permata Sari  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 06 Oktober 1993  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 Januari 2017

Penulis



**INDAH PERMATA SARI**  
**NIM 02121001054**

Motto :

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. (Qs. An Najm: 39)

Kupersembahkan kehadiran Allah SWT. semata,  
serta sebagai wujud rasa syukur dan pengabdianku  
kepada :

- Ayah dan Mama tercinta;
- Saudara-saudaraku serta segenap keluarga;
- Guru-guruku terhormat;
- Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan rahmat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul **“PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN RESTORAN HOTEL DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”**. Penulisan Skripsi ini dibagi ke dalam Empat Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, Bab IV Kesimpulan. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Seperti kata pepatah *“Tidak ada Gading yang tak retak”* maka penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini banyak kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, 19 Januari 2017

Penulis,



Indah Permata Sari

NIM. 02121001054

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hikmat dan akal budi serta bimbingan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada seluruh pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan doa dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. DR. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta jajaran, Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Firman Mutaqo S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II, Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. Sebagai Wakil Dekan III, terimakasih banyak atas perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.

3. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak masukan dan pengarahan selama penulis menjalankan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan arahan dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama penulis yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu penulis yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak tempat penulis melakukan penelitian skripsi, yang telah bersedia memberikan waktu untuk memberikan data-data yang diperlukan penulis.
8. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Ayahanda tercinta H. Irmanto Mustofa dan Ibunda tercinta Hj. Aryani Sri Rizki, S.Pd. yang selalu memberikan curahan doa serta dukungan yang tak pernah terputus.



10. Almarhumah Uni tercinta Zainur yang selalu hidup dihati penulis dan selalu menurunkan semangat dan kerja keras kepada penulis.
11. Kedua saudara penulis yang baik hati Muhammad Ari Anugrah, S.H. dan Muhammad Akbar, Amd. serta kedua saudara ipar penulis Yunita Maharani, S.E. dan Ricca Verana Sari, S.T. yang telah saling peduli, memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
12. Keluarga Besar Penulis, Kakek-Nenek, Paman-Bibi, Om-Tante, Sepupu-Keponakan, yang memberikan kasih sayang dan nasehat-nasehat.
13. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya Angkatan 2012.
14. Liviana Bulandari Putri, Anggi Sampratina Saputri, Mayasari Handayani, Rizki Lestari, Ulfa Nauliyanti, Debby Bazmer, Elsa Novita, Cindy Claudia Sari, Riana Laila Sari, Meta Aprilim Putri dan Ratika Desyarani, Tim MCC Perdata D1 dan Tim KKL PT.PUSRI, yang menemani penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh guru dan teman-teman yang pernah memberikan pendidikan dan pengajaran baik langsung maupun tidak langsung di TK Trisula, SD Kartika II-2, MTs N.1 dan SMA N.3 Palembang, serta dalam pendidikan nonformal lainnya.

16. Semua orang di sekitar penulis yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah membalas segala kebaikannya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah Allah SWT. Akhir kata penulis banyak menyadari kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Indralaya, 19 Januari 2017

Penulis,



Indah Permata Sari

NIM. 02121001054

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan Skripsi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Surat Pernyataan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto dan Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>v</b>
<b>Ucapan Terimakasih</b> .....	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori dan Konseptual .....	10
G. Metode Penelitian .....	15
1. Tipe Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Populasi dan Sampel .....	17
4. Jenis dan Sumber Data .....	18
5. Teknik Pengumpulan Data .....	20
6. Teknik Analisis Data .....	21
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22
H. Lokasi Penelitian .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Konsumen dan Pelaku Usaha .....	24
1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha .....	24
2. Hubungan Konsumen dengan Pelaku Usaha .....	32
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	34

B. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Islam .....	44
C. Tinjauan Umum Sertifikasi Halal .....	47
1. Pengertian Halal dan Haram .....	47
2. Pengertian Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal .....	53
3. Pengertian Produk Halal dan Sertifikat Halal .....	55
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan Restoran Hotel di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .....	58
1. Peranan LPPOM MUI dalam Sertifikasi Halal Produk Makanan Restoran Hotel .....	58
2. Mekanisme Sertifikasi Halal Produk Makanan Restoran Hotel .....	63
3. Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan Restoran Hotel di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .....	68
B. Akibat Hukum Apabila Pelaku Usaha Restoran Hotel Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Sertifikasi Halal .....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Judul : Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan Restoran Hotel Di Kota Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal  
Nama : Indah Permata Sari  
NIM : 02121001054

*Pelaku usaha restoran hotel di Kota Palembang sudah seharusnya melakukan sertifikasi halal produk makanannya, karena sertifikasi halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha restoran hotel untuk mendapatkan sertifikat halal, yang biasanya digunakan dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produk makanannya. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa Produk yang masuk, beredar dan dapat diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal produk makan restoran hotel di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan akibat hukum apabila pelaku usaha restoran hotel melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi halal. Pada penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Empiris dengan pendekatan Konseptual (Conceptual approach), teknik analisis data kualitatif dan teknik penarikan kesimpulan induktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal produk makanan restoran hotel di Kota Palembang masih belum efektif. Pelaku usaha restoran hotel masih diberikan kesempatan untuk melakukan sertifikasi halal karena akibat hukum pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi halal mulai berlaku tahun 2019 mendatang.*

**Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Restoran Hotel, Undang-Undang Jaminan Produk Halal.**


Mengesahkan,

Dosen Pembimbing I




Dr. H. K.N. Sofyan Hasan S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Dosen Pembimbing II



Sri Handayani S.H., M.HUM.  
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Drs. H. Murzal Zaidan S.H., M.HUM.  
NIP. 196003121989031002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti yang terjadi pada saat ini, memberikan dampak besar bagi perkembangan dunia bisnis terutama bisnis restoran, bidang usaha yang menjual produk kuliner dan sekaligus beserta suasana dan pelayanannya. Di Indonesia saja, ada banyak restoran yang berdiri di kota Palembang, baik restoran biasa maupun restoran hotel, karena Palembang sebagai kota yang sering menyelenggarakan kegiatan nasional maupun internasional yang mengakibatkan terjadinya arus perputaran penduduk.

Maraknya restoran di Indonesia khususnya di kota Palembang membuat semakin beragamnya makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi sangat disayangkan manakala masyarakat hanya sebagai konsumtif belaka tidak peduli apakah makanan yang mereka konsumsi merupakan makanan yang halal atau makanan yang tidak halal (haram).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Zahirablog, *Seberapa Manfaat Sertifikat Halal bagi Membuka Restoran*, <http://www.zahiraccounting.com/id/blog/Seberapa-bermanfaat-sertifikat-halal-bagi-membuka-restoran/>, diakses tanggal 15 Desember 2014.

Begitu juga dengan pelaku usaha restoran tersebut yang cenderung acuh atau tidak peduli terhadap makanan yang mereka produksi (sajikan). Para pelaku usaha restoran tersebut beranggapan bahwa mereka memproduksi atau membuat makanan sudah dengan komposisi atau bahan-bahan yang aman. Padahal perlu mereka ketahui yang aman belum tentu makanan tersebut halal, apalagi dari sisi keamanan pangan yang meliputi *hygiene* dan sanitasi tempat produksi makanan.<sup>2</sup>

Halal artinya boleh dimakan, boleh dipergunakan menurut aturan agama.<sup>3</sup> Kata halal menurut bahasa Arab berlawanan arti dengan yang haram, yang berarti harus atau wajib. Menurut Al-Qardawi halal dari segi istilah adalah perkara yang diharuskan yang terlepas dari larangan dari melakukannya, dan Allah memberi izin untuk melakukannya. Syari'ah telah menuntun kita untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya secara menyeluruh atau *Kaffah*.<sup>4</sup>

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Terbit Terang, Surabaya, 1999, hlm. 148.

<sup>4</sup> Zahirablog, Op.Cit..

Artinya : “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”. Karena itu, halal bagi orang Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap kehalalan pangan dan produk lainnya adalah *conditio sine qua non* (tanpa adanya syarat, akibat tidak akan timbul). Untuk itu, pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi masyarakat akan konsumsi makanan halal.

Makanan Halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses genetika dan radiasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.<sup>5</sup>

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk untuk

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan*, PP No. 69 Tahun 1999, LN No. 131 Tahun 1999, TLN No. 3867, Pasal 1 ayat (5).



mengonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Menurut Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.” Sedangkan huruf c menyebutkan bahwa: “ Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagai konsumen berhak mendapatkan makanan dan minuman yang aman dan nyaman untuk dikonsumsi serta informasi yang jelas.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat 1 yang menegaskan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”.

Kemudian pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan”.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung-jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa produsen atau pelaku usaha khususnya pelaku usaha restoran seharusnya tahu bahwa dilarang memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam dan harus bertanggung-jawab atas apa yang diperdagangkan. Tetapi pada saat ini aturan tersebut belum menjamin kepastian hukum.

Oleh karena itu pemerintah pun telah mengatur mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal*, UU No. 33 Tahun 2014, LN No. 295 Tahun 2014, TLN No. 5604, Pasal 3.

Sertifikasi produk halal inilah yang merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha khususnya pelaku usaha restoran untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal kemudian digunakan oleh pelaku usaha restoran sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada produk olahannya. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha restoran dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produk olahannya.

**Menurut pasal 4, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.**

Namun pada kenyataannya produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Banyak pelaku usaha yang mengklaim produknya halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal. Padahal Sertifikasi halal dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan dan untuk menentramkan batin yang mengonsumsinya. Sertifikat halal wajib diberikan untuk industri pengolahan dan restoran, rumah potong hewan serta jaminan halal dari produsen.<sup>7</sup>

Selain produk yang belum bersertifikat, kasus beredarnya makanan tidak halal beberapa tahun belakangan ini menambah keresahan konsumen muslim yang berusaha menjalankan syariat agamanya. Seperti kasus di tahun 2015, media sosial ramai membicarakan adanya temuan kandungan unsur babi dalam bumbu yang

---

<sup>7</sup> Aisyah Girindra, *dari Sertifikasi Halal Menuju Labelisasi Halal*, Pustaka Jurnal Halal, Jakarta, 2008, hlm. 99-101.

dipakai restoran Solaria di Balikpapan Plaza, Kalimantan Timur. Kasus indikasi kandungan haram dalam menu Solaria bukan baru pertama kali, dua tahun lalu juga pernah terjadi. Restoran Solaria sendiri sebenarnya sudah memiliki sertifikat halal dari MUI dan telah memiliki outlet yang menyebar di sejumlah kota besar di Indonesia. Tidak terkecuali di Palembang, ada 4 outlet Solaria.

Contoh tersebut memperlihatkan gejala lemahnya kedudukan konsumen. Persaingan antar pelaku usaha dalam meraih keuntungan semakin meningkat dan cenderung mengabaikan kepentingan konsumen perihal halal-haram menjadi sering tidak dipertimbangkan. Pelaku usaha sering sekali mengabaikan standar atau aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1.

Melihat pentingnya sertifikat halal sebagai jaminan kehalalan suatu produk, maka proses sertifikasi bisa dikatakan sebagai proses yang sakral. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang sertifikasi halal.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka penulis bermaksud melakukan penelitian untuk memperoleh jawaban yang jelas dan sah mengenai **“PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN RESTORAN HOTEL DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal produk makanan restoran hotel di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana akibat hukum apabila pelaku usaha restoran hotel melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi halal?

### **C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal produk makanan restoran hotel di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila pelaku usaha restoran hotel melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi halal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. **Dari Segi teoritis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi seluruh civitas akademika dibidang hukum khususnya dibidang hukum sertifikasi halal.
2. **Dari Segi Praktis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya dibidang hukum khususnya hukum sertifikasi halal.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi halal produk makanan restoran hotel yang ada di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran sertifikasi halal tersebut.

Di dalam penelitian ini, restoran yang penulis maksud berbeda dengan rumah makan atau warteg/warung, restoran yang merupakan tempat makan yang memiliki standarisasi dan sistem manajemen yang jelas, identik dengan kata mewah karena ditujukan untuk kalangan menengah ke atas dan ukuran interior yang selalu luas, yaitu restoran hotel. Karena penulis menganggap restoran tersebut mampu untuk melaksanakan sertifikasi halal.

### **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Tujuan kerangka ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian. Oleh karenanya dalam bagian ini sering kali diketengahkan dan diutarahkan perihal ulasan bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep penelitian yang kita gunakan. Kerangka teoritis dan konseptual antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi-definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Dari kerangka teoritis dan konseptual

yang baik dan mendalam, nantinya akan diperoleh bukan saja suatu usulan penelitian yang baik, tetapi juga hasil penelitian yang valid pula.<sup>9</sup>

### 1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori Efektivitas Hukum. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>10</sup>

Secara umum kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektifitasnya.<sup>11</sup> Menurut Soerjono Soekanto, suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, atau apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dala Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 30.

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

<sup>11</sup> Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 24

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya CV, Jakarta, 1989, hlm. 1.



Selanjutnya Soerjono Soekanto mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Oleh karena itu, kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W.Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman);
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.<sup>14</sup>

Sacipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum)

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996, hlm. 19.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

tersebut dijalankan atau bekerja.<sup>15</sup> Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.<sup>16</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti, melainkan *abstraksi* dari gejala tersebut.<sup>17</sup>

Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.<sup>18</sup> Dari uraian kerangka teori diatas, peneliti akan menjelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam skripsi ini antara lain:

---

<sup>15</sup> Soetjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 70.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>17</sup> Sotandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, hlm. 132.

<sup>18</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 67.

1. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).<sup>19</sup>
2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>20</sup>
3. Makanan olahan adalah makanan hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu. Misalnya pemasakan, pengeringan, pemanggangan, pemekatan, penyaringan, pendinginan atau pembekuan, dan sebagainya baik dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan.<sup>21</sup>
4. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya baik berupa makan dan minum.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> LPPOM-MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, 2008, hlm. 8.

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal*, UU No. 33 Tahun 2014, LN No. 295 Tahun 2014, TLN No.5604, Pasal 1 ayat (1).

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pangan*, UU No. 12 Tahun 2012, LN No. 227 Tahun 2012, TLN No.5360, Pasal 1 ayat (19).

<sup>22</sup> Marsum, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, Andi Plubisher, 2010, hlm. 7.

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>23</sup> Penelitian hukum empiris terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum.
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>24</sup>

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup disekitar masyarakat.

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 133.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 41-42.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Menurut the Liang Gie, pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.<sup>25</sup>

Pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> The Liang Gie, *Ilmu Politik; suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan Lingkup Metodologi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1982, hlm. 47.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 95.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek, pengamatan, dan/atau objek dari suatu penelitian.<sup>27</sup> Sedangkan sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus mewakili populasi atau sub-populasi.<sup>28</sup>

Dalam penelitian skripsi ini populasinya adalah seluruh restoran hotel yang ada di Kota Palembang, sebagai sampel hanya restoran hotel yang melakukan sertifikasi halal, yaitu Fave Hotel dan restoran hotel yang tidak melakukan sertifikasi halal, yaitu Hotel Grand Duta Syariah. Proses untuk menarik sample menggunakan Non-probability sampling design. *Non-probability sampling design* tidak mengikuti dasar-dasar probabilita. Dasar utamanya adalah logika dan “*common sense*”.<sup>29</sup>

Menggunakan metode penentuan sampel yaitu *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* yaitu “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.<sup>30</sup> Teknik ini dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 98.

<sup>28</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 172.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 28.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85.

tujuan-tujuan tertentu dan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

*Purposive/Judgmental Sampling* yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu atau penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi dalam penelitian ini.<sup>31</sup>

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara. Wawancara ini akan dilakukan dengan : Wakil Direktur LPPOM-MUI Sumatera Selatan, Bagian Sertifikasi dan Layanan Informan BPOM kota Palembang, General Manager Favehotel Palembang dan Receptionist Hotel Grand Duta Syariah Palembang.

---

<sup>31</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 91.

## b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :<sup>32</sup>

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>33</sup>

Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan,
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,
- f. Peraturan-peraturan terkait lainnya.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 1986, hlm. 52.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 47.



## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan tentang bahan yang berasal dari badan hukum Primer yang terdiri dari :

- a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan,
- b. Makalah yang berkaitan dengan permasalahan,
- c. Hasil karya ilmiah pakar hukum,
- d. Pendapat pakar hukum,
- e. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>34</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>35</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Studi dokumen, dilakukan dengan cara mempelajari dan membahas hasil penelitian mengenai peraturan-peraturan dan buku-buku serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak terkait. Dalam penulisan kali ini,

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106.

teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya dan pertanyaannya dapat berkembang dengan jalannya wawancara.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>36</sup>

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif*. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *kualitatif* adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>37</sup>

Data yang diperoleh dari suatu kepustakaan dan studi lapangan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu dengan memisahkan atau memilah data yang ada, mana yang diperlukan dan mana yang tidak sehubungan dengan masalah yang dibahas. Metode analisis data yang tidak berdasarkan angka-angka tetapi data yang telah didapat dirangkai dengan kata-kata dan kalimat ataupun dapat diartikan data yang diperoleh, dipilih dan disusun

---

<sup>36</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 263.

<sup>37</sup> Mukti Fajar, *Op.Cit.*, hlm. 192.

secara sistematis berdasarkan obyek yang diteliti. Sedangkan penyusunan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu dengan memaparkan terlebih dahulu kemudian dianalisa dan selanjutnya disimpulkan.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dibagi dua modul prosedur penalaran, yaitu pemikiran analistis *deduktif* adalah pemikiran untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Dan pemikiran analistis *induktif* digunakan pada penelitian hukum yang menerapkan strategi penelitian studi kasus.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan *induktif* yaitu proses penalaran atau menarik kesimpulan berupa prinsip yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Proses penalaran ini disebut *induksi*, cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Induksi merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.

Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.<sup>38</sup>

## **H. Lokasi Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah kota Palembang, dikarenakan yang menjadi objek penelitian ini merupakan Kota Metropolitan yang saat ini semakin banyak tumbuh dan berkembang Hotel yang menyajikan makanan tidak hanya bagi penghuni hotel, tetapi juga pengunjung yang sengaja datang ke hotel.

Lokasi penelitian dalam Skripsi ini adalah Lembaga dan Restoran Hotel yang ada di kota Palembang, yaitu:

1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Sumatera Selatan, Jalan Kapten Anwar Sastro No.1061 Palembang.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palembang, Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu 1 Palembang.
3. Restoran Favehotel Palembang, Jalan Basuki Rahmat No.1681 Palembang.
4. Restoran Hotel Grand Duta Syariah, Jalan Radial No.1, 24 Ilir Palembang.

---

<sup>38</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm.48.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana.
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Aisyah Girindra, 2008, *Dari Sertifikasi Halal Menuju Labelisasi Halal*, Jakarta, Pustaka Jurnal Halal.
- Az. Nasution, 1994, *Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen)*, dalam *Manajemen dan Usahawan Indonesia*, Nomor 3 Thn. XXIII, Jakarta, LPM FE-UI.
- Az. Nasution, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. DayaWidya.
- Bambang Marhijanto, 1999, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Surabaya, Terbit Terang.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Erman Rajagukguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, CV Madra Maju.
- Irma Devita, 2010, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Bandung, Kaifa.

- Jujun S. Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan.
- LPPOM-MUI, 2008, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*.
- Marsum, 2010, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, Andi Plubisher.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES.
- Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, 1993, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta, PT Bina Ilmu.
- Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta, Kencana.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Jakarta, Remadja Karya CV.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Bandung, Rajawali Pres.
- SoerjonoSoekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Soetjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Sondang P. Siagian, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sotandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*, Jakarta, Huma.
- Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sugiyono, 2008, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta.

- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kenaca Prenada Media Group.
- The Liang Gie, 1982, *Ilmu Politik; Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan Lingkup Metodologi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Tim FH UI & Depdagri, 1992, *Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, tidak dipublikasikan.
- WJS. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana.

## **B. PeraturanPerundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867.

### **C. Website**

LPPOM MUI, [id.Wikipedia.org/wiki/LPPOM\\_MUI](http://id.Wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI), Tanggal akses 16 Oktober 2016.

Macam-Macam Haram, [Http//Wikipedia.com/Macam-macam-Haram/](http://Wikipedia.com/Macam-macam-Haram/), Tanggal akses 3 Maret 2015.

Pedoman Penyusunan Manual Sistem Halal Bagi Industri kecil dan Menengah, <http://halal.mui.com/Pedoman-Penyusunan-Manual-Sistem-Halal-Bagi-Industri-Kecil-dan-Menengah/>, Tanggal akses 1 Maret 2015.

Peran LPPOM MUI, <http://MUI.org/PeranLPPOM-MUI//>, Tanggal akses 4 Februari 2015.

Seberapa Manfaat Sertifikat Halal bagi Membuka Restoran, <http://www.zahiraccounting.com/id/blog/Seberapa-bermanfaat-sertifikat-halal-bagi-membuka-restoran/>, Tanggal Akses 15 Desember 2014.